



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENCATATAN KEUANGAN BIAYA PANJAR EKSEKUSI
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kepatuhan pengelolaan keuangan perkara, khususnya keuangan panjar biaya eksekusi pada pengadilan di lingkungan peradilan umum dengan ini memberi instruksi

Kepada : Seluruh Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk :

KESATU : Mengelola keuangan panjar biaya eksekusi perkara perdata dan perdata khusus dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.

KEDUA : Pembayaran Panjar Biaya Permohonan eksekusi dilakukan secara sekaligus mulai dari tahap *aanmaning* sampai dengan pelaksanaan eksekusi (eksekusi riil/pembayaran sejumlah uang/melakukan suatu perbuatan) dengan memberikan bukti penerimaan pembayaran kepada pemohon dalam bentuk Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang besarnya diatur dalam Surat Keputusan Panjar

Biaya ...

Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pembayaran dilakukan setelah Pengadilan menginformasikan kepada pemohon terkait hasil telaah.

KETIGA : Pembayaran biaya panjar eksekusi delegasi dibayarkan di Pengadilan Negeri Pengaju dan biaya pelaksanaannya diteruskan kepada Pengadilan Negeri Penerima delegasi.

KEEMPAT : Perhitungan biaya dan rincian biaya setiap tahapan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan jenis pengeluarannya terdapat pada lampiran I dan lampiran II Instruksi ini.

KELIMA : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada layanan perdata dan perdata khusus harus dapat menjelaskan alur proses pelaksanaan eksekusi.

KEENAM : Setiap pengeluaran sebagaimana pada poin keempat wajib dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah, antara lain :

- a. Nota pembelian/pembayaran;
- b. Kwitansi;
- c. Tanda terima;
- d. Bukti transaksi elektronik;
- e. Dokumen lainnya.

Untuk setiap transaksi dengan nilai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke atas harus dibubuhkan meterai.

KETUJUH : Biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, biaya ukur, biaya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), biaya *appraisal*, biaya lelang dan biaya lain dibayarkan langsung oleh **pemohon** kepada pihak terkait.

KEDELAPAN ...

- KEDELAPAN : Aparatur pengadilan dilarang untuk menarik biaya tidak resmi yang tidak tercantum dalam Surat Keterangan Panjar kepada pihak pemohon eksekusi dan wajib melaksanakan eksekusi sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KESEMBILAN : Terhadap Biaya Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan/ Konstatering atau Pencocokan objek eksekusi, aparaturnya pengadilan tidak diperkenankan untuk menarik uang harian, uang makan dan representasi sebagaimana diatur dalam SEMA 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi.
- KESEPULUH : Bila situasi dan kondisi di lapangan mengakibatkan aparaturnya pengadilan harus menginap di sekitar objek eksekusi, maka pembebanan biaya penginapan kepada pihak pemohon diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi geografis, iklim, jarak tempuh serta ketersediaan transportasi. Pembebanan tersebut sesuai dengan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah sesuai dengan poin keenam.
- KESEBELAS : Pengadilan Negeri Wajib mempublikasi biaya panjar eksekusi di Website dan media informasi lainnya.
- KEDUA BELAS : Apabila ada kelebihan panjar biaya eksekusi yang tidak terpakai, maka sisa panjar tersebut wajib diinformasikan kepada pemohon **maksimal 5 (lima) hari kerja** setelah berita acara pelaksanaan eksekusi yang menyatakan proses eksekusi selesai.
- KETIGA BELAS : Bilamana kelebihan biaya tersebut pada poin Kedua belas **tidak diambil dalam waktu 6 bulan** setelah pihak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis atau melalui media lainnya, maka uang tersebut dikeluarkan dari buku jurnal dan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.

KEEMPAT BELAS ...

KEEMPAT BELAS : Terhitung pendaftaran permohonan eksekusi mulai tanggal 1 Oktober 2024, seluruh pemanggilan dan pemberitahuan dalam proses eksekusi dilaksanakan dengan menggunakan surat tercatat, dan pendaftaran wajib menyertakan nomor rekening pemohon sehingga pengembalian sisa panjar eksekusi dilakukan secara elektronik ke rekening pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan dalam **jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah jurnal ditutup.**

KELIMA BELAS : Apabila tahapan pelaksanaan eksekusi belum selesai namun biaya panjar kurang/ habis maka pengadilan **harus menyurati** pihak pemohon untuk menambah panjar biaya eksekusi **dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.** Jika tidak ditindaklanjuti pada jangka waktu tersebut maka permohonan tersebut dicoret dari register.

KEENAM BELAS : Dalam hal termohon eksekusi tidak menghiraukan perintah untuk memenuhi putusan secara sukarela sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dalam *aanmaning*, dan pemohon eksekusi tidak menindaklanjuti permohonan eksekusi sampai dengan **paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja**, Pengadilan Negeri wajib menyurati pihak pemohon untuk memastikan kelanjutan proses eksekusi.

KETUJUHL BELAS : Dalam hal **setelah 30 (tiga puluh) hari kerja** tidak ada penjelasan dari pemohon mengenai kelanjutan proses eksekusi maka Ketua Pengadilan Negeri **dengan penetapan** memerintahkan Panitera melalui Panitera Muda terkait agar disampaikan kepada Petugas Meja III untuk mencatat dan kasir (Meja I) menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya berkas permohonan dan bundel A oleh petugas meja III diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

KEDELAPAN BELAS ...

KEDELAPAN BELAS : Penutupan jurnal permohonan eksekusi pada aplikasi SIPP dilakukan dengan cara **mengisi tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada kolom tanggal pencoretan eksekusi (yang diisikan pada kolom tanggal pelaksanaan).**

KESEMBILAN BELAS : Perlakuan sisa panjar eksekusi pada poin Kedelapanbelas dilaksanakan sebagaimana tersebut pada poin Keduabelas dan Ketigabelas.

KEDUA PULUH : Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja permohonan eksekusi ditutup, Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kembali, maka permohonan tersebut didaftar dengan nomor baru. Untuk mengetahui bahwa permohonan eksekusi tersebut merupakan kelanjutan dari permohonan sebelumnya, maka dalam SIPP maupun dalam register eksekusi dan jurnal keuangan eksekusi, nomor baru tersebut **di-juncto-kan dengan nomor permohonan lama dan prosesnya melanjutkan tahapan eksekusi terakhir.**

KEDUA PULUH SATU : Dalam hal permohonan eksekusi belum dapat dilaksanakan, maka Petugas Meja III untuk mengisi kolom keterangan pada SIPP perihal alasan permohonan eksekusi belum dapat dilaksanakan. Adapun alasan yang dapat dipilih pada SIPP antara lain:

- a. Tidak ada tindaklanjut dari Pemohon eksekusi;
- b. Belum membayar kekurangan biaya panjar eksekusi;
- c. Keamanan;
- d. Perlawanan dari termohon eksekusi/pihak ketiga;
- e. Ditangguhkan karena ada upaya hukum;
- f. Objek eksekusi tidak jelas/ bermasalah;
- g. Lain-lain.


KEDUA PULUH DUA ...

KEDUA PULUH DUA : Dengan berlakunya Instruksi ini, maka Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi dan poin 3 (tiga) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 hal Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi pada SIPP dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEDUA PULUH TIGA : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Agustus 2024



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

Lampiran I
Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

**PERHITUNGAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN**

Perkara Nomor : /Pdt.Eks/2024/PN
Tanggal :

Data Awal	Nama Pihak		Wilayah	Radius	Nomor Perkara Permohonan Lama
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Pemohon					
Termohon Eksekusi					
Nomor Perkara Induk / Nomor Risalah Lelang (Nomor Perkara PN)					
Objek Sita					

Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/Konstatering atau Pencocokan objek perkara	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Biaya Pemberitahuan 2x	Sesuai biaya pos			
Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan)			
PNBP Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf A, Angka 1, poin j)			

Jumlah Biaya Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan/ Konstatering atau Pencocokan objek perkara			Rp	-
Biaya Tegoran/ Peringatan untuk semua jenis eksekusi	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Pendaftaran Permohonan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019			
Redaksi Penetapan Teguran	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019			
Biaya Meterai 1 lembar	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai			
Biaya Proses	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri			
Biaya Relas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri			
Biaya PNBP Pelaksanaan a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi b. Penetapan Teguran c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon d. Berita Acara Teguran	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a, b, c dan d)			
Jumlah Biaya Tegoran / Peringatan (Aanmaning)			Rp	-
BIAYA SITA / PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e)			

Meterai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai			
Transportasi	Sesuai kondisi riil			
Biaya Transportasi	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)			
Uang harian Jurusita	Batas Maksimal sesuai SBM			
Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Batas Maksimal sesuai SBM untuk setiap Saksi			
Biaya Pendaftaran BPN	Sesuai ketentuan BPN			
PNBP Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf A, Angka 1, poin k, l, m)			
Jumlah Biaya Sita/Pengangkatan Sita Eksekusi			Rp	-

BIAYA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 2, poin b)			
Meterai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai			
Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan)			

Uang harian Jurusita	Batas Maksimal sesuai SBM			
Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Batas Maksimal sesuai SBM untuk setiap Saksi			
PNBP Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e s.d. g)			
Jumlah Biaya Proses Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan			Rp	-
TOTAL PANJAR PERKARA	Rp	-	Rp	-
<u>TOTAL PANJAR PERMOHONAN EKSEKUSI</u>			<u>Rp</u>	<u>-</u>

**PERHITUNGAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
EKSEKUSI LELANG / MEMBAYAR SEJUMLAH UANG
Perkara Nomor : /Pdt.Eks/2024/PN
Tanggal :**

Data Awal	Nama Pihak	
Pemohon		
Termohon Eksekusi		
Nomor Perkara Induk (Nomor Perkara PN)		
Objek Sita		

BIAYA TEGURAN / PERINGATAN (AANMANING)	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Pendaftaran Permohonan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019			
Redaksi Penetapan Teguran	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019			
Biaya Meterai 1 lembar	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai			
Biaya Proses	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri			
Biaya Relas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri			
Biaya PNBP Pelaksanaan a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi b. Penetapan Teguran c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon d. Berita Acara Teguran	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a, b, c dan d)			
Jumlah Biaya Teguran / Peringatan (Aanmaning)			Rp	-

BIAYA EKSEKUSI LELANG / MEMBAYAR SEJUMLAH UANG	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019			
Meterai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai			
Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri			
Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	Penetapan tarif biaya iklan harus melalui proses survei harga terlebih dahulu ke beberapa Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen . Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik.			
Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan)			
Biaya PNPB Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin e s.d. q)			
Jumlah Biaya Eksekusi Lelang			Rp	-
TOTAL PANJAR PERKARA				

TOTAL PANJAR PERMOHONAN EKSEKUSI			Rp	-
---	--	--	-----------	----------

Mengetahui Panitera Pengadilan Negeri,	Panmud Perdata,	Kasir,

**PERHITUNGAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSSE AKTA**

Nomor : /Eks.HT/...../PN

Tanggal :

Data Awal	Nama Pihak	
Pemohon		
Termohon Eksekusi		
Nomor Hak Tanggungan		
Objek Sita		

BIAYA TEGURAN / PERINGATAN (AANMANING)	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Pendaftaran Permohonan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019			
Redaksi Penetapan Teguran	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019			
Biaya Meterai 1 lembar	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai			
Biaya Proses	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri			
Biaya Relas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri			

Biaya PNPB Pelaksanaan a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi b. Penetapan Teguran c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon d. Berita Acara Teguran	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 1, poin a, b, c dan d)			
Jumlah Biaya Teguran / Peringatan (Aanmaning)			Rp	-
BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSSE AKTA	Besaran Biaya	Total	Jumlah	
Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin f)			
Pendaftaran Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin g)			
Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin h)			
Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin i)			
Penetapan Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin j)			

Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Bergerak	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri			
Biaya penarikan barang bergerak	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri			
Pengumuman Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin k)			
Pembagian Hasil Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin l)			
Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin m)			
Pemberitahuan Perintah Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin n)			
Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin o)			
Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin p)			

Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (Lampiran 1, Romawi I, Huruf D, Angka 4, poin q)			
Jumlah Biaya Eksekusi Hak Tanggungan			Rp	-
TOTAL PANJAR PERKARA				
<i>TOTAL PANJAR PERMOHONAN EKSEKUSI</i>			<i>Rp</i>	<i>-</i>

Mengetahui Panitera Pengadilan Negeri,	Panmud Perdata,	Kasir,

Lampiran II
Instruksi Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

Rincian Biaya Pelaksanaan Eksekusi Riil/Pengosongan, Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, Grosse Akta Pengakuan Utang, Arbitrase dan Pertanggung Jawabannya

	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
A	Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/Konstatering atau Pencocokan objek perkara		
	1. Biaya Pemberitahuan 2x	Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui pos dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	2. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	3. PNBP Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.A.j)	Surat Setoran Bukan Pajak
B	Biaya Tegoran/Peringatan untuk semua jenis eksekusi		
	1. Pendaftaran Permohonan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Redaksi Penetapan Tegoran	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. Biaya Meterai 1 lembar	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	Buku jurnal
	4. Biaya Proses	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Buku jurnal
	5. Biaya Relas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Bukti pengambilan biaya relaas panggilan dari kasir oleh jurusita/jurusita pengganti
	6. Biaya PNBP Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5	Surat Setoran Bukan

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Tahun 2019 (I.D.1.a,b,c dan d)	Pajak
	b. Penetapan Teguran		
	c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon		
	d. Berita Acara Teguran		
C Biaya Sita Eksekusi/ Pengangkatan Sita Eksekusi			
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.E)	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Meterai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	Buku jurnal
	3. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
	4. Uang harian Jurusita	Batas Maksimal sesuai SBM	Bukti tanda terima kepada jurusita/jurusita pengganti
	5. Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Batas Maksimal sesuai SBM untuk setiap Saksi	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	6. Biaya Pendaftaran di BPN	Sesuai ketentuan BPN	Tanda terima pendaftaran sita/pengangkatan sita dari BPN
	7. PNBPN Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.A.1.k.l.m)	Surat Setoran Bukan Pajak
D Eksekusi Riil/Pengosongan			
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.2.b)	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Meterai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	Buku jurnal
	3. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri	Jika menggunakan mobil dinas harus ada

Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
	Keuangan)	bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
4. Uang harian Jurusita	Batas Maksimal sesuai SBM	Bukti tanda terima kepada jurusita/jurusita pengganti
5. Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Batas Maksimal sesuai SBM untuk setiap Saksi	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
6. PNBP Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.1.e s.d g)	Surat Setoran Bukan Pajak
E Biaya menjalankan eksekusi lelang/membayar sejumlah uang		
1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
2. Meterai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	Buku jurnal
3. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita
4. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	1. Sesuai kondisi riil; 2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 pasal 68 (1);	Penetapan tarif biaya iklan harus melalui proses survei harga terlebih dahulu ke beberapa Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan perantara/agen . Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan

Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
		kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik.
5. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
6. Biaya PNBP Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.1.e s.d q)	Surat Setoran Bukan Pajak
F Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan		
1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
2. Aanmaning	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
3. Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
4. Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Surat Setoran Bukan Pajak
5. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita
6. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	1. Sesuai kondisi riil; 2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 pasal 68 (1);	Penetapan tarif biaya iklan harus melalui proses survei harga terlebih dahulu ke beberapa Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik dan pemasangan iklan dilakukan dengan menghubungi langsung Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik terkait dan tidak menggunakan

Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
		perantara/agen. Bukti pengeluaran biaya dilengkapi dengan kwitansi/invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik.
7. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
8. Biaya PNBP Pelaksanaan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.1.e s.d q)	Surat Setoran Bukan Pajak
G Pencabutan Permohonan Eksekusi		
1. Meterai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	Buku jurnal
2. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.A.y)	Surat Setoran Bukan Pajak

Lampiran III
Instruksi Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

Rincian PNPB Eksekusi Riil/Pengosongan, Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, Grosse Akta Pengakuan Utang, Arbitrase dan Pertanggung Jawabannya

	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
A	PNBP Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosse Akta Pengakuan Utang		
	1. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.f)	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Pendaftaran Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.g)	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.h)	Surat Setoran Bukan Pajak
	4. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.i)	Surat Setoran Bukan Pajak
	5. Penetapan Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.j)	Surat Setoran Bukan Pajak
	6. Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Bergerak	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Buku jurnal
	7. Biaya penarikan barang bergerak	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita
	8. Pengumuman Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.k)	Surat Setoran Bukan Pajak
	9. Pembagian Hasil Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.l)	Surat Setoran Bukan Pajak
	10. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.m)	Surat Setoran Bukan Pajak
	11. Pemberitahuan Perintah Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.n)	Surat Setoran Bukan Pajak
	12. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.o)	Surat Setoran Bukan Pajak
	13. Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.p)	Surat Setoran Bukan Pajak
	14. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.q)	Surat Setoran Bukan Pajak

	Jenis Biaya	Besaran	Keterangan
B	Eksekusi Arbitrase		
	1. Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.d)	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Berita Acara Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.e)	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. Pendaftaran Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.f)	Surat Setoran Bukan Pajak
	4. Penetapan Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.g)	Surat Setoran Bukan Pajak
	5. Pengumuman Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.h)	Surat Setoran Bukan Pajak
	6. Berita Acara Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.i)	Surat Setoran Bukan Pajak
	7. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.j)	Surat Setoran Bukan Pajak
	8. Penetapan Perintah Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.k)	Surat Setoran Bukan Pajak
	9. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.m)	Surat Setoran Bukan Pajak
	10. Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.n)	Surat Setoran Bukan Pajak
	11. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.o)	Surat Setoran Bukan Pajak
C	Pencabutan Pendaftaran Eksekusi		
	1. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.a)	Surat Setoran Bukan Pajak
	2. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.b)	Surat Setoran Bukan Pajak
	3. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.c)	Surat Setoran Bukan Pajak
	4. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.d)	Surat Setoran Bukan Pajak
	5. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.e)	Surat Setoran Bukan Pajak
	6. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.f)	Surat Setoran Bukan Pajak